



PEMERINTAH KOTA MEDAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Telepon : 4512412
MEDAN - 20112

PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 44 TAHUN 2011

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MEDAN,

- Menimbang :
- a. bahwa agar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan dapat berjalan efektif dan efisien, perlu diatur Pedoman Pelaksanaan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2012;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, dipandang perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan Anggaran dan Belanja daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembar Negara Nomor 3851);
 3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
 4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan Daerah;
 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

11. Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (delapan belas) kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Dati II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat dan Wilayah Kotamadya Dati II Medan dalam Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Utara;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
23. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
24. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.05/2007 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil;
26. Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
29. Keputusan Menteri Kimpraswil Nomor 373/KPTS/M/2001 tentang Sewa Rumah Negara ;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
31. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2011;
32. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2012

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Medan;
3. Walikota adalah Walikota Medan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Medan;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok-pokok kebijakan mencakup sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan Pemerintah Daerah, prinsip dan kebijakan penyusunan APBD, teknis penyusunan APBD, teknis penyusunan perubahan APBD, dan hal-hal khusus lainnya yang harus diperhatikan/dipedomani oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai pedoman bagi pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2012.

Pasal 4

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka semua ketentuan peraturan yang mengatur tentang hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Walikota ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Walikota.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 14 NOVEMBER 2011

WALIKOTA MEDAN

dto

Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM.

Diundangkan di Medan
pada tanggal 14 NOVEMBER 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN

Ir. SYAIFUL BAHRI

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2011 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MEDAN

NOMOR : 44

TANGGAL : 14 NOVEMBER 2011

TENTANG : **PEDOMAN PELAKSANAAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA MEDAN TAHUN
ANGGARAN 2012**

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2012**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan (APBD Kota), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara (APBD Provinsi) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), merupakan alokasi pendanaan untuk tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus sebagai instrumen penganggaran dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat demi tercapainya penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab.

Selain sebagai instrumen penganggaran, APBD juga merupakan kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat yang dicerminkan dalam rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan dan disusun dengan pendekatan kinerja. Oleh karena itu agar tercapai efektifitas dan efisiensi anggaran dalam memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, maka dalam pelaksanaannya diperlukan Pedoman Teknis sebagai petunjuk penyusunan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Pedoman Penyusunan APBD, diharapkan dapat digunakan sebagai petunjuk agar dalam pelaksanaan penyusunan yang sudah diprogramkan dalam perencanaan strategis tidak mengalami hambatan karena adanya multi tafsir terhadap pemahaman suatu peraturan yang berlaku atau karena adanya suatu kebutuhan acuan payung hukum sebagai pegangan dalam menjalankan kegiatan, supaya terwujud keterpaduan dan keserasian dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, sehingga hasil yang dicapai dapat efisien, efektif, tepat waktu, tepat mutu, tepat jumlah, tepat sasaran, dan berhasil guna serta dapat dipertanggung jawabkan

Sesuai amanat konstitusi bahwa pembangunan nasional dilaksanakan secara terintegrasi dan berkesinambungan dalam mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan nasional yaitu tercapainya Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan maka diperlukan keterpaduan dan sinkronisasi program pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang lebih efektif dan akuntabel.

Oleh karena itu, sinergi pusat dan daerah dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi berkeadilan yang didukung dengan pemantapan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan menjadi tantangan utama program pembangunan dan anggaran untuk tahun 2012.

Sejalan dengan upaya untuk mengatasi tantangan utama pembangunan nasional tahun 2012 secara adil dan merata, maka keterpaduan dan sinkronisasi kebijakan program/kegiatan yang *pro poor*, *pro job* dan *pro growth* perlu terus ditingkatkan, dengan memperhatikan kebijakan *Millenium Development Goals* (MDGs) dan *justice for all*. Keterpaduan dan sinkronisasi tersebut dilakukan melalui upaya penyatuan persepsi terhadap tantangan, kebijakan pembangunan, dan prioritas program yang menjadi perhatian bersama guna tercapainya tujuan pembangunan nasional.

B. ORGANISASI KEGIATAN

Susunan organisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan Tahun 2012 terdiri dari :

1. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah.
2. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Walikota yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Medan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Perangkat Daerah adalah orang/lembaga pada Pemerintah Kota Medan yang bertanggung jawab kepada Walikota dan membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas sekretariat daerah, dinas daerah, badan daerah dan lembaga teknis daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, Kelurahan dan unit pelaksana teknis daerah sesuai dengan Peraturan Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
9. Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD, Walikota/Wakil Walikota dan SKPD.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja pengelola keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
12. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
13. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
14. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
15. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
16. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
17. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
18. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
19. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
20. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
21. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
22. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
23. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

24. Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
25. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
26. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
27. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
28. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
29. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
30. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
31. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
32. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
33. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.
34. Prakiraan Maju (*forward estimate*) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
35. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur
36. Penganggaran Terpadu (*unified budgeting*) adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.
37. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
38. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
39. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
40. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
41. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
42. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
43. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
44. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah;
45. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.

46. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
47. Sasaran (*target*) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
48. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
49. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
50. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
51. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
52. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
53. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan peraturan walikota yang dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan walikota dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
54. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
55. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
56. Prioritas dan Plafon Anggaran yang selanjutnya disingkat PPA adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati dengan DPRD.
57. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
58. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran SKPKD selaku BUD.
59. Kerja Lembur adalah segala pekerjaan yang harus dilakukan oleh seorang pada waktu-waktu tertentu di luar waktu kerja sebagaimana telah ditetapkan bagi tiap-tiap instansi dan kantor pemerintah;
60. Uang Lembur adalah uang yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan kerja lembur selama paling sedikit 1 (satu) jam penuh;
61. Daftar Hadir Lembur adalah yang memuat nama dan tanda tangan Pegawai Negeri Sipil sebagai bukti bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut hadir dan melaksanakan kerja lembur.
62. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
63. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
64. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
65. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
66. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

67. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
68. Harga Satuan adalah uang lembur, perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah, honor narasumber dan instruktur, honor pelaksanaan seminar, honor bendahara, honor pemeriksa barang, standar harga gedung dan sewa rumah, biaya perencanaan pengawasan, biaya pelelangan dan tim PHO/FHO.
69. Biaya Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan dan ketertiban di daerah dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang didukung dengan bukti-bukti yang sah.
70. Dana cadangan adalah dana yang disisipkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
71. Analisa Standar Belanja adalah standar untuk menganalisis anggaran belanja yang digunakan dalam suatu program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Unit Kerja dalam satu tahun anggaran.

BAB II

ASAS UMUM PENYUSUNAN APBD

A. ASAS UMUM

1. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.
2. APBD disusun dengan pendekatan sistem anggaran prestasi kerja yang mengutamakan upaya pencapaian kinerja dan perencanaan alokasi biaya yang ditetapkan.
3. Tahun fiskal APBD sama dengan tahun fiskal APBN yang berlaku mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2012.
4. Pengelolaan program kegiatan dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
5. Program kegiatan yang tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu 1(satu) tahun anggaran yang sifatnya strategis dan memiliki nilai manfaat yang besar, dapat dilanjutkan dengan penganggaran pada tahun berikutnya.
6. Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak terduga disediakan dalam biaya tidak terduga.
7. Biaya Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan dan ketertiban di daerah dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang didukung dengan bukti-bukti yang sah.
8. Pemerintah Kota dapat membentuk dana cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
9. Dana cadangan disiapkan dengan kontribusi tahunan dari penerimaan APBD, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah dan dana darurat.

B. STRUKTUR APBD

Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :

1. Pendapatan daerah;
2. Belanja daerah;
3. Pembiayaan.

Ad.1. Pendapatan Daerah

Selisih lebih pendapatan daerah terhadap belanja daerah disebut surplus anggaran. Selisih kurang pendapatan daerah terhadap belanja daerah disebut defisit anggaran. Jumlah pembiayaan sama dengan jumlah surplus/defisit anggaran.

Pendapatan daerah dirinci menurut kelompok pendapatan dan jenis pendapatan.

Pendapatan daerah meliputi :

- a. Pendapatan asli daerah terdiri dari :
 - 1) Pajak daerah;
 - 2) Retribusi daerah;
 - 3) Hasil perusahaan milik daerah yang dipisahkan dari kekayaan daerah;
 - 4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- b. Dana Perimbangan terdiri dari :
 - 1) Bagi hasil pajak;
 - 2) Bagi hasil bukan pajak;
 - 3) Dana alokasi umum; dan
 - 4) Dana alokasi khusus.
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Ad.2. Belanja Daerah

Belanja daerah diklasifikasikan menurut urusan Pemerintahan yang terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan. Belanja yang diklasifikasi menurut urusan terdiri dari :

- a. Belanja urusan wajib adalah :
 - 1) pendidikan;
 - 2) kesehatan;
 - 3) pekerjaan umum;
 - 4) perumahan;
 - 5) penataan ruang;
 - 6) perencanaan pembangunan;
 - 7) perhubungan;
 - 8) lingkungan hidup;
 - 9) pertanahan;
 - 10) kependudukan dan catatan sipil;
 - 11) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - 12) keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - 13) sosial;
 - 14) tenaga kerja;
 - 15) koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - 16) penanaman modal;
 - 17) kebudayaan;
 - 18) kepemudaan dan olahraga;
 - 19) kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - 20) otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
 - 21) ketahanan pangan;
 - 22) pemberdayaan masyarakat dan kelurahan;
 - 23) statistik;
 - 24) kearsipan ;
 - 25) komunikasi dan informatika;
 - 26) perpustakaan;
- b. Belanja urusan pilihan adalah;
 - 1) pertanian;
 - 2) kehutanan;
 - 3) pariwisata;
 - 4) energi dan sumber daya mineral;
 - 5) kelautan dan perikanan;
 - 6) perdagangan;
 - 7) perindustrian;
 - 8) ketransmigrasian;
- c. Pengeluaran belanja menurut fungsi digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan :
 - 1) pelayanan umum;
 - 2) ketertiban dan ketentraman;
 - 3) ekonomi;
 - 4) lingkungan hidup;
 - 5) perumahan dan fasilitas umum;
 - 6) kesehatan;
 - 7) pariwisata dan budaya;
 - 8) pendidikan dan
 - 9) perlindungan sosial;
- d. Pengeluaran belanja menurut kelompok dan menurut jenis belanja;
 - 1) Belanja tidak langsung:
 - a) Belanja pegawai/personalia;
 - b) Belanja bunga;

- c) Belanja subsidi;
 - d) Belanja hibah;
 - e) Belanja bantuan sosial;
 - f) Belanja bagi hasil kepada pemerintahan Kelurahan;
 - g) Belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan Kelurahan;
 - h) Belanja tak terduga;
- 2) Belanja langsung :
- a) Belanja Pegawai;
 - b) Belanja barang dan jasa;
 - c) Belanja Modal;

Ad.3. Pembiayaan

Pembiayaan dirinci menurut sumber pembiayaannya. Pembiayaan daerah terdiri dari:

- a. Penerimaan pembiayaan.
 - 1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SILPA);
 - 2) Penerimaan pinjaman dan obligasi;
 - 3) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - 4) Penerimaan pinjaman daerah;
 - 5) Penerimaan kembali pemberian pinjaman;
 - 6) Penerimaan piutang daerah;
- b. Pengeluaran pembiayaan.
 - 1) Pembentukan dana cadangan;
 - 2) Penyertaan modal (investasi) daerah;
 - 3) Pembayaran pokok utang;
 - 4) Pemberian pinjaman daerah.

BAB III POKOK POKOK KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD

Kebijakan pemrograman dan anggaran yang perlu mendapat perhatian pemerintah Kota Medan dalam penyusunan APBD tahun 2012 adalah *Prioritas pembangunan Tahun 2012*. Tahap pembangunan 2012 merupakan tahapan untuk memperkuat landasan pembangunan kota menuju kota metropolitan baru yang berdaya saing dengan ditopang oleh prasarana dan sarana perkotaan yang maju dan modern. Tahap pembangunan kota ini mengutamakan percepatan pembangunan prasarana dan sarana perkotaan, peningkatan partisipasi masyarakat, dan peningkatan kerjasama pemerintah dan swasta. Tahap pembangunan 2012 terutama diarahkan untuk mendukung tercapainya hal-hal berikut:

- a. meningkatkan dan memantapkan mutu dan jaringan prasarana dan sarana perkotaan di seluruh kawasan kota;
- b. membangun ciri kota (*landmark*) yang sesuai dengan budaya, sejarah dan karakteristik kota;
- c. mengefektifkan pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan;
- d. memberdayakan dan menguatkan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UKM) terutama dari akses permodalan, manajemen usaha, teknologi produksi, informasi dan pemasaran;
- e. menggairahkan investasi swasta, termasuk investasi di kawasan lingkaran luar.

Strategi pembangunan disinkronkan dengan misi pembangunan kota periode 2011–2015, yaitu:

- a. meningkatkan kualitas pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, transparan dan akuntabel;
- b. meningkatkan penataan sarana dan prasarana perkotaan yang serasi dan seimbang untuk semua kawasan kota;
- c. meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi kota yang merata dan berkelanjutan;
- d. mewujudkan penataan lingkungan perkotaan yang bersih, sehat, nyaman dan religius;
- e. meningkatkan kualitas masyarakat kota.

Pokok-pokok kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Kota Medan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2012 terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah, adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

Rencana pendapatan daerah yang akan dituangkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya.

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - 1) Rencana target penerimaan PAD ditetapkan berdasarkan realisasi penerimaan PAD tahun anggaran 2010 dan 2011 dan memperhatikan Perkiraan pertumbuhan ekonomi pada 2012.
 - 2) Penerimaan BLUD seperti Rumah Sakit Daerah dianggarkan dalam jenis pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah, obyek pendapatan BLUD, rincian obyek pendapatan BLUD Rumah Sakit Daerah.
 - 3) Penerimaan bunga pinjaman dari dana bergulir, dianggarkan dalam APBD pada akun pendapatan, kelompok pendapatan asli daerah, jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, sesuai dengan obyek dan rincian obyek berkenaan.

b. Dana Perimbangan

Untuk penganggaran pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan dalam APBD Tahun Anggaran 2012, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pencantuman alokasi dana perimbangan yang berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2012 didasarkan pada alokasi dana perimbangan Tahun Anggaran 2011 dengan tetap memperhatikan realisasi penerimaan Tahun Anggaran 2010.
- 2) Terhadap perencanaan alokasi dana bagi hasil, pemerintah daerah dapat memperkirakan besaran alokasi dana bagi hasil lebih rendah dari Peraturan Menteri Keuangan Tahun Anggaran 2011, untuk mengantisipasi kemungkinan tidak stabilnya harga minyak dan gas atau hasil pertambangan lainnya di tahun 2012 dan

memperhatikan realisasi penerimaan tahun anggaran 2010. Selanjutnya apabila alokasi dana bagi hasil tersebut tidak sesuai dari yang diperkirakan, dapat dilakukan penyesuaian dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- 1) Penetapan pendapatan bagi hasil yang diterima dari provinsi pada Tahun Anggaran 2012 agar menggunakan pagu Tahun Anggaran 2011.
- 2) Penerimaan hibah yang bersumber dari APBN atau sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat dan telah diarahkan penggunaannya untuk dana bergulir, dianggarkan dalam APBD pada akun pendapatan, kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah, jenis pendapatan hibah sesuai dengan obyek dan rincian obyek berkenaan.

2. Belanja Daerah

Belanja daerah disusun berdasarkan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata, agar relatif dapat dinikmati oleh masyarakat, khususnya dalam peyediaan pelayanan umum. Oleh karena itu dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2012, Pemerintah Kota Medan menetapkan target capaian baik dalam konteks daerah, satuan kerja, dan kegiatan sejalan dengan urusan yang menjadi kewenangannya.

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai

- a) Untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai agar diperhitungkan *acress* yang besarnya dibatasi maksimum 2,5 persen dari jumlah belanja pegawai (gaji pokok dan tunjangan).
- b) Besarnya penganggaran gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai yang sudah dilakukan di masing-masing daerah dalam rangka perhitungan DAU Tahun Anggaran 2012 dan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD yang ditetapkan Pemerintah.
- c) Untuk mengantisipasi pengangkatan CPNSD, Pemerintah Daerah menganggarkan belanja pegawai dalam APBD sesuai dengan kebutuhan pengangkatan CPNSD dan formasi pegawai tahun 2012.
- d) Bagi pejabat dan/atau Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan tunjangan tambahan penghasilan / peningkatan kinerja sesuai beban kerja dan prestasi kerja.
- e) Tambahan penghasilan / peningkatan kinerja sesuai beban kerja dan prestasi kerja dimuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) bersangkutan.
- f) Tambahan penghasilan / peningkatan kinerja sesuai beban kerja dan prestasi kerja diberikan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia di masing-masing SKPD.
- g) Besaran tambahan penghasilan atas beban kerja didasarkan kepada berdasarkan jabatan struktural, jabatan fungsional dan staf serta berdasarkan fungsi tertentu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah
Tambahan penghasilan dibayarkan setiap bulan pada bulan berikutnya dan bagi PNS Golongan III dan IV dikenakan pajak penghasilan pasal 21 dari jumlah yang diterima.
Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja tidak dibayarkan apabila PNS yang bersangkutan :
 1. Sedang mengajukan keberatan/banding terhadap putusan hukuman disiplin berat dan apabila di kemudian hari dinyatakan tidak terbukti bersalah, maka akan dibayarkan dihitung sejak dihentikan pembayaran tambahan penghasilannya;
 2. Menjalani cuti besar atau cuti di luar tanggungan Negara;
 3. Berhenti sebagai PNS.

2) Belanja Bunga

Belanja bunga dianggarkan untuk memenuhi kewajiban pembayaran bunga pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang yang pembayarannya dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2012.

3) Belanja Subsidi

Belanja Subsidi hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Produk yang diberi subsidi merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak serta terlebih dahulu dilakukan pengkajian agar tepat sasaran dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

4) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

a) Dalam menentukan organisasi atau lembaga yang akan diberikan hibah dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;

b) Belanja hibah dari Pemerintah Daerah kepada Instansi Vertikal, mekanisme penganggaran dan pemberiannya mengacu pada ketentuan pengelolaan keuangan daerah, dan bagi instansi penerima dalam pelaksanaan dan pertanggungjawabannya memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan terkait hibah daerah.

c) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat, yang dilakukan secara selektif, tidak mengikat dan diupayakan dalam penetapan besaran bantuannya sejalan dengan jiwa Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam arti jumlahnya dibatasi tidak melebihi batas toleransi untuk penunjukan langsung. Pemberian bantuan sosial harus didasarkan kriteria yang jelas dengan memperhatikan asas keadilan, transparan dan memprioritaskan kepentingan masyarakat luas.

d) Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah diupayakan agar jumlah alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dibatasi dan diperjelas format pertanggungjawabannya yang tata cara dan mekanisme pemberian hibah dan bantuan sosial diatur dalam Peraturan Walikota.

5) Belanja Bagi Hasil

Untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kota atau pendapatan kota kepada pemerintah kelurahan disesuaikan dengan rencana pendapatan pada Tahun Anggaran 2012, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2011 yang belum direalisasikan kepada pemerintah kota yang menjadi hak kota atau pemerintah kelurahan ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012.

6) Belanja Bantuan Keuangan

a) Pemerintah provinsi dapat menganggarkan bantuan keuangan kepada pemerintah kota yang didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintah kota yang tidak tersedia alokasi dananya, dan mempertimbangkan karakteristik masing-masing daerah. Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus.

b) Dalam penetapan bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian program prioritas pemerintah provinsi yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota seperti pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan.

7) Belanja Tidak Terduga

a) Dalam penetapan anggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2011 dan estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang mendesak, dan tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2012.

b) Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak terduga disediakan dalam biaya tidak terduga.

c) Biaya Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan dan ketertiban di daerah dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang didukung dengan bukti-bukti yang sah.

b. Belanja Langsung

Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2012, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Dalam penyusunan anggaran belanja untuk setiap kegiatan, agar mempedomani/mempertimbangkan Analisis Standar Belanja (ASB) dan/atau standar harga yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- 2) Belanja Pegawai
 - a) Penganggaran honorarium bagi PNSD supaya dibatasi sesuai dengan tingkat kewajaran dan beban tugas. Dasar penghitungan besaran honorarium disesuaikan dengan standar yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
 - b) Penganggaran honorarium Non PNSD hanya dapat disediakan bagi pegawai tidak tetap yang benar-benar memiliki peranan dan kontribusi serta yang terkait langsung dengan kelancaran pelaksanaan kegiatan di masing-masing SKPD, termasuk narasumber/tenaga ahli di luar instansi Pemerintah.
 - c) Penganggaran uang lembur untuk kerja lembur hanya dapat dilakukan untuk pekerjaan yang mengingat sifatnya sangat penting, sangat mendesak dan penyelesaiannya tidak dapat ditangguhkan serta dilaksanakan diluar jam dinas, atas perintah kepala satuan unit kerja dalam bentuk Surat Perintah Kerja Lembur dan selanjutnya hasil kegiatan lembur dilaporkan kepada kepala satuan unit kerja atau pemberi perintah.
 - d) Daftar hadir (absensi) lembur pada jam kerja hari yang berkenaan dan daftar hadir kerja lembur, harus disertakan dalam pertanggungjawaban biaya lembur.
 - e) Pengaturan besarnya uang lembur per-jam dan uang makan, ditetapkan sebagai berikut :

No	Golongan	Uang Lembur (Rp)	Uang Makan (Lembur > 2 jam) (Rp)
1	Golongan IV	13.000 per jam	20.000 per orang
2	Golongan III	11.000 perjam	20.000 per orang
3	Golongan II	9.000 perjam	20.000 per orang
4	Golongan I	7.000 perjam	20.000 per orang
5	Pegawai Non PNS	7.000 perjam	20.000 per orang

1. Waktu kerja lembur maksimal 5 (lima) jam sehari atau 25 (dua puluh lima) jam dalam seminggu, sedangkan pada hari libur dapat melebihi 3 (tiga) jam sehari.

2. Pada hari libur tarif uang lembur dihitung sebesar 200% dari tarif lembur hari kerja.

- d) Penganggaran honorarium Non PNSD hanya dapat disediakan bagi Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang benar-benar memiliki peranan dan kontribusi serta yang terkait langsung dengan kelancaran pelaksanaan kegiatan di masing-masing SKPD, termasuk narasumber/ tenaga ahli dari luar instansi pelaksana kegiatan.

3) Belanja Barang dan Jasa

- a) Penganggaran upah tenaga kerja dan tenaga lainnya yang terkait dengan jasa pemeliharaan atau jasa konsultasi baik yang dilakukan secara swakelola maupun dengan pihak ketiga agar dianggarkan pada belanja barang dan jasa;
- b) Dalam menetapkan jumlah anggaran untuk belanja barang pakai habis agar disesuaikan dengan kebutuhan riil dengan memperhitungkan sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2011. Untuk menghitung kebutuhan riil disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, dengan mempertimbangkan jumlah pegawai dan volume pekerjaan.
 - (1) Penganggaran untuk penyelenggaraan rapat agar dilaksanakan di kantor kecuali dengan alasan tertentu dapat dilaksanakan di luar kantor.
 - (2) Untuk rapat-rapat kantor yang waktu berlangsungnya pada jam makan, dapat diberikan makan dengan tarif maksimal Rp. 30.000,- perorang/kali.

- (3) Untuk rapat-rapat kantor yang waktu pelaksanaannya di luar jam makan maka dapat diberikan snack (konsumsi ringan) dengan tarif maksimal Rp. 15.000,- per orang/kali.
- (4) Untuk kegiatan yang pelaksanaannya di luar lingkungan kantor, maka ditetapkan sewa sebagai berikut :

No	Golongan	Satuan	Harga (Rp)	Ket
1	Konsumsi dan Ruangan (Paket)	Orang/hari	200.000	
2	Sewa ruangan besar	Perhari	2.500.000	
3	Sewa ruangan sedang	Perhari	2.000.000	
4	Sewa ruangan kecil	Unit/hari	1.500.000	
5	Sewa kendaraan roda 2 (motor)	Unit/hari	200.000	
6	Sewa kendaraan roda 4 (mobil)	Unit/hari	750.000	
7	Sewa kendaraan roda 6 (truk/bus)	Unit/hari	3.000.000	

Khusus untuk kegiatan tertentu yang pelaksanaannya harus dilakukan di hotel bintang 4 dan bintang lima, maka tarif konsumsi dan sewa ruang disesuaikan dengan tarif di hotel yang bersangkutan.

- (5) Pemberian jumlah honorarium disesuaikan dengan waktu pelaksanaan kegiatan dan diatur sebagai berikut :

(a) Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan:

No	Nilai Pagu Dana	Honor perbulan/kegiatan*			
		PA/KPA/PPK (Rp)	PPTK (Rp)	Pembantu PPTK (Rp)	Staf Pengelola (Rp)
1	≤ 50 Juta	490,000	400,000	330,000	240,000
2	> 50 jt s/d 100 jt	720,000	600,000	500,000	360,000
3	>100 jt s/d250jt	860,000	720,000	600,000	430,000
4	> 250 jt s/d 500jt	1,000,000	840,000	650,000	510,000
5	> 500 jt s/d 1 M	1,150,000	960,000	750,000	580,000
6	> 1 M s/d 2,5 M	1,440,000	1,210,000	880,000	730,000
7	> 2,5 s/d 5 M	1,580,000	1,330,000	950,000	800,000
8	> 5 M s/d 10 M	1,720,000	1,450,000	1,100,000	870,000
9	> 10 M/d 25 M	2,160,000	1,810,000	1,300,000	1,090,000
10	> 25 M s/d 50 M	2,300,000	1,930,000	1,550,000	960,000
11	> 50 M s/d 75 M	2,440,000	2,060,000	1,600,000	1,240,000
12	> 75 M s/d 100 M	2,590,000	2,180,000	1,650,000	1,310,000
13	>100 M s/d250 M	3,450,000	2,660,000	1,700,000	1,600,000
14	> 250M s/d 500 M	3,450,000	2,900,000	1,950,000	1,850,000

*Pemberian honorarium disesuaikan dengan waktu dan jenis pekerjaan pelaksanaan kegiatan APBD kota medan serta pengadaan Barang dan Jasa. Misalnya:

- pekerjaan Pengadaan barang/jasa di bidang fisik lamanya ± 9 bulan
- pekerjaan Pengadaan barang/jasa di bidang non fisik lamanya ± 3 bulan
- pekerjaan Unit Pelayanan Pengadaan barang/jasa lamanya ± 2 bulan

Honorarium/tambahan penghasilan diberikan tiap bulan sesuai dengan besaran anggaran yang dikelola/menjadi tanggungjawabnya.

Tambahan penghasilan PPTK merupakan honor melekat pada setiap kegiatan diberikan bulanan, sesuai besaran anggaran kegiatan yang dikelola/menjadi tanggungjawabnya.

(b) Honorarium Pejabat, Panitia Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa:

No	Nilai Pagu Dana	Honor per orang			
		Pejabat Pengadaan (maksimum 1 orang) (Rp/Bulan)	Panitia Barang/Jasa (kontruksi) (Rp/Paket)	Panitia Barang (non kontruksi) (Rp/Paket)	Panitia Jasa(non kontruksi) (Rp/Paket)
1	< 100 jt	365.000	365.000	365.000	365.000
2	>100 jt s/d250jt		550.000	500,000	400,000
3	> 250 jt s/d 500jt		770.000	600,000	500,000
4	> 500 jt s/d 1 M		850.000	750,000	600,000
5	> 1 M s/d 2,5 M		1.050.000	900,000	750,000
6	> 2,5 s/d 5 M		1.200.000	1.050,000	900,000
7	> 5 M s/d 10 M		1.350.000	1.150,000	1.000,000
8	> 10 M/d 25 M		1.700.000	1.450,000	1.200,000
9	> 25 M s/d 50 M		1.900.000	1.600,000	1.350,000
10	> 50 M s/d 75 M		2.000.000	1.750,000	1.450,000
11	> 75 M s/d 100 M		2.200.000	1.900,000	1.550,000
12	>100 M s/d 250 M		2.650.000	2.300,000	1.900,000
13	> 250M s/d 500 M		3.100.000	2.700,000	2.200,000

(c) Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang /Jasa diberikan per bulan sebesar Rp. 260.000

(d) Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa (nilai pagu dana di bawah Rp. 250 juta maksimal 3 orang dan di atas Rp. 250 juta maksimal 5 orang):

No	Nilai Pagu Dana	Honor per orang (Rp/Paket)
1	< 100 jt	Rp. 250.000
2	>100 jt s/d250jt	Rp. 300.000
3	> 250 jt s/d 500jt	Rp. 450.000
4	> 500 jt s/d 1 M	Rp. 500.000
5	> 1 M s/d 2,5 M	Rp. 600.000
6	> 2,5 s/d 5 M	Rp. 700.000
7	> 5 M s/d 10 M	Rp. 800.000
8	> 10 M/d 25 M	Rp. 1.000.000
9	> 25 M s/d 50 M	Rp. 1.100.000
10	> 50 M s/d 75 M	Rp. 1.200.000
11	> 75 M s/d 100 M	Rp. 1.300.000
12	>100 M s/d 250 M	Rp. 1.600.000
13	> 250M s/d 500 M	Rp. 1.900.000

(e) Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan atas Dasar Surat Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran:

No	Nilai Pagu Dana	Honor per -bulan					
		Pengarah (Rp)	Penanggung Jawab (Rp)	Koordinator (Rp)	Ketua/Wakil Ketua (Rp)	Sekretaris/Wakil sekretaris (Rp)	Anggota (Rp)
1	≤ 50 Juta	600,000	550,000	460,000	430,000	410,000	290,000
2	> 50 jt s/d 100 jt	800,000	750,000	640,000	570,000	550,000	410,000
3	> 100 jt s/d 250jt	900,000	860,000	750,000	690,000	670,000	470,000
4	> 250 jt s/d 500jt	1.000,000	980,000	860,000	740,000	720,000	530,000
5	> 500 jt s/d 1 M	1,150,000	1,090,000	950,000	850,000	830,000	590,000
6	>1 M s/d 2,5 M	1,250,000	1,210,000	1,090,000	970,000	950,000	640,000
7	>2,5 s/d 5 M	1,400,000	1,320,000	1,210,000	1,030,000	1,010,000	700,000
8	> 5 M s/d 10 M	1,650,000	1,550,000	1,440,000	1,200,000	1,180,000	810,000
9	>10 M s/d 50 M	2.000,000	1,900,000	1,660,000	1,250,000	1,230,000	990,000
10	>50 M s/d 100 M	2,450,000	2,350,000	2,010,000	1,770,000	1,750,000	1,210,000
11	>100 M s/d 500 M	2,900,000	2,810,000	2,460,000	2,110,000	1,850,000	1,440,000

- (f) Narasumber, pembicara khusus/pakar/praktisi, moderator, notulis dalam pelatihan, seminar, sosialisasi, lokakarya:

No	Keterangan	Honor per orang per jam*
1	Narasumber	
	a. Pejabat setingkat eselon I	Rp. 2.300.000
	b. Pejabat setingkat eselon II	Rp. 1.700.000
	c. Pejabat setingkat eselon III kebawah	Rp. 1.400.000
2	Pakar/praktisi/pembicara Khusus	Rp. 1.150.000
3	Moderator	Rp. 900.000
4	Notulis	Rp. 600.000
5	Pembuatan makalah	Rp. 500.000/OM
6	Bantuan transportasi dalam kota	Rp. 500.000

* honorarium diberikan maksimal 3 jam/hari.

- (g) Honorarium kegiatan penelitian kepada Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan surat pejabat yang berwenang diberikan tugas tambahan untuk melakukan penelitian yang pelaksanaannya melebihi jam kerja normal, dan hari kerja dibatasi maksimal 4 (empat) jam sehari diberikan honorarium sebagai berikut:

a	Peneliti Utama	Rp. 60.000/OJ
b	Peneliti madya	Rp. 50.000/OJ
c	Peneliti muda	Rp. 40.000/OJ
d	Peneliti pertama	Rp. 35.000/OJ
e	Peneliti non fungsional	Rp. 30.000/OJ
f	Pembantu peneliti	Rp. 20.000/OJ
g	Pengolah data	Rp. 1.540.000/penelitian
h	Petugas survey	Rp.10.000/responden/penelitian
i	Koordinator peneliti	Rp. 365.000/OB
j	Sekretaris peneliti	Rp. 260.000/OB

Susunan personalia ditetapkan berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran pada SKPD pelaksana kegiatan.

- c) Penganggaran belanja barang modal yang akan diserahkan kepemilikannya kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dialokasikan pada belanja barang dan jasa.
- d) Penganggaran belanja perjalanan dinas daerah, baik perjalanan dinas luar negeri maupun perjalanan dinas dalam negeri, agar dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi.
- 1) Dalam rangka penghematan anggaran daerah, tidak diperkenankan melakukan perjalanan dinas bilamana sesuatu urusan dapat diselesaikan dengan menggunakan sarana telekomunikasi yang tersedia seperti telepon, faksimili, internet, SMS dan sejenisnya.
 - 2) Pejabat dan/atau Pegawai Negeri Sipil yang karena jabatan dan tugas-tugas fungsionalnya, dapat diberikan perjalanan dinas tetap, yang diatur kemudian dengan Keputusan Walikota.
 - 3) Pelaksanaan perjalanan dinas dibatasi untuk hal-hal yang prioritas dan penting, serta sejauh mungkin dilakukan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan, dengan pengaturan sebagai berikut :
 - a. Penanda tangan Surat Perintah Tugas (SPT) :
 - Bagi pejabat pimpinan satuan kerja/lembaga teknis daerah dan para Kepala Bagian Lingkup Sekretariat Daerah untuk perjalanan dalam/luar daerah harus ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah atau Walikota.
 - Bagi pejabat Kepala Bidang, Kasubag dibawah lingkup Satuan Kerja/Lembaga Teknis Daerah/Setda baik perjalanan luar maupun dalam daerah ditanda tangani oleh masing-masing Kepala Satuan Kerja/Lembaga Teknis Daerah yang bersangkutan.
 - b. Penanda tangan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) :
 - Bagi pejabat pimpinan satuan kerja/lembaga teknis daerah dan para Kepala Bagian Lingkup Sekretariat Daerah, untuk perjalanan luar daerah/propinsi harus ditanda tangani oleh Walikota atau Sekretaris Daerah.
 - Bagi pejabat Kepala Bidang, Kasubag dibawah lingkup Satuan Kerja/Lembaga Teknis Daerah/Setda baik perjalanan luar maupun dalam daerah ditanda tangani masing-masing Kepala Satuan Kerja/Lembaga Teknis Daerah yang bersangkutan.
- 4) Dalam mengajukan SPT untuk ditanda tangani Walikota atau Setda harus disertakan surat/radiogram atau program kegiatan perjalanan dinas sebagai dasar untuk melaksanakan perjalanan dinas
- 5) Besaran biaya perjalanan dinas dalam wilayah Kota Medan, diatur sebagai berikut:

No	Golongan	Uang Transport
1	Golongan IV	80.000
2	Golongan III	70.000
3	Golongan II	60.000
4	Golongan I/PH/KK/Sopir	50.000

- 6) Besarnya biaya uang harian perjalanan dinas luar daerah per hari, diatur sebagai berikut:
- a. Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, maka pada Tahun Anggaran 2012, pemerintah Kota Medan secara bertahap perlu meningkatkan akuntabilitas
 - b. Perjalanan dinas luar daerah dalam rangka mengikuti bintek, seminar, workshop, diklat teknis dan lokakarya atas dasar undangan atau tawaran dari organisasi/lembaga tertentu di luar instansi

pemerintah atau dinas terkait agar dilakukan secara selektif yang hanya dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan perguruan tinggi.

- c. Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah dalam melaksanakan tugas lebih dari 1 (satu) hari dan tidak disediakan penginapan oleh panitia penyelenggaraan diberikan uang penginapan dengan ketentuan:
- Eselon II : hotel bintang empat deluxe
 - Eselon III : hotel bintang tiga standar
 - Eselon IV : hotel bintang dua standar
 - Golongan II/Golongan I: hotel bintang satu

Biaya penginapan sesuai dengan harga yang berlaku di daerah tempat tujuan perjalanan dinas.

- d. Perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud huruf b diatas yang menggunakan kontribusi, maka pemberian lumpsum hanya diberikan 1 (satu) hari sebelum kegiatan dan 2 (dua) hari sesudah kegiatan.
- e. Untuk perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding agar dibatasi frekuensi, jumlah hari dan pesertanya serta dilakukan sesuai dengan substansi kebijakan yang sedang dirumuskan, yang hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel.

- f. Moda transportasi

Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Medan yang melakukan perjalanan dinas/studi banding/kunjungan kerja keluar daerah dengan menggunakan moda transportasi pesawat udara, kapal laut, kereta api/bus, diatur dengan ketentuan:

No	Eselon/pangkat/ golongan	Moda transportasi		
		Pesawat udara	Kapal laut	Kereta api/bus
1	Eselon II	Ekonomi	Kelas B	Eksekutif
2	Eselon III/Gol IV	Ekonomi	Kelas IIA	Eksekutif
3	Eselon IV/Gol III	Ekonomi	Kelas IIA	Eksekutif
4	Gol II/Gol I	Ekonomi	Kelas IIA	Eksekutif

- g. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri yaitu biaya tiket, akomodasi dan uang harian perjalanan dinas bagi pimpinan/anggota DPRD pejabat pegawai negeri sipil adalah sebagai berikut:

1. Diluar Provinsi Sumatera Utara

No	Pimpinan/anggota DPRD pejabat pegawai negeri sipil	Uang Harian (uang makan, saku dan transport lokal (Rupiah)	Tarif Hotel (Rupiah)
1	Walikota dan Ketua DPRD	900.000	1.200.000
2	Wakil Walikota dan Wakil ketua DPRD	700.000	1.200.000
3	Sekretaris Daerah	550.000	1.000.000
4	Pejabat Eselon II dan anggota DPRD	450.000	1.000.000
5	Pejabat eselon III/Golongan IV	450.000	650.000
6	Pejabat eselon IV/Golongan III	450.000	500.000
7	PNS golongan II dan I	450.000	400.000

2. Diluar Kota Medan dalam Provinsi Sumatera Utara

No	Pimpinan/anggota DPRD pejabat pegawai negeri sipil	Uang Harian (uang makan, saku dan transport lokal (Rupiah))	Tarif Hotel (Rupiah)
1	Walikota dan Ketua DPRD	470.000	1.000.000
2	Wakil Walikota dan Wakil ketua DPRD	400.000	1.000.000
3	Sekretaris Daerah	400.000	800.000
4	Pejabat Eselon II dan anggota DPRD	300.000	800.000
5	Pejabat eselon III/Golongan IV	300.000	550.000
6	Pejabat eselon IV/Golongan III	300.000	400.000
7	PNS golongan II dan I	300.000	290.000

3. Perjalanan Pulang Pergi (tidak Menginap)

No	Pimpinan/anggota DPRD pejabat pegawai negeri sipil	Lumpsum (Rupiah)
1	Walikota dan Ketua DPRD	470.000
2	Wakil Walikota dan Wakil ketua DPRD	400.000
3	Sekretaris Daerah	400.000
4	Pejabat Eselon II dan anggota DPRD	300.000
5	Pejabat eselon III/Golongan IV	300.000
6	Pejabat eselon IV/Golongan III	300.000
7	PNS golongan II dan I	300.000

4) Belanja Modal

- Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah agar dalam merencanakan belanja modal diarahkan untuk pembangunan infrastruktur yang menunjang investasi daerah.
- Dalam menetapkan anggaran untuk pengadaan barang inventaris agar dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan masing-masing SKPD. Oleh karena itu sebelum merencanakan anggaran terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan pengkajian terhadap barang-barang inventaris yang tersedia baik dari segi kondisi maupun umur ekonomisnya.
- Penganggaran belanja modal tidak hanya sebesar harga beli/bangun aset tetap, tetapi harus ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap tersebut sampai siap digunakan.
- Harga satuan bangunan gedung negara permeter persegi (per-m^2) tertinggi untuk bangunan gedung dan rumah dinas Pemerintah Daerah tahun 2012 adalah sebagai berikut :

Harga gedung bertingkat per meter persegi (Rp./m ²)			Harga gedung tidak bertingkat per meter persegi (Rp./m ²)		
Kelas sederhana	Tidak sederhana	Khusus	Kelas sederhana	Tidak sederhana	Khusus
3.569.500	4.997.300	4.618.000	2.546.500	3.566.200	3.400.000

Harga rumah dinas per meter persegi (Rp./m ²)				Harga pagar per meter panjang (Rp./m)	
Khusus	Tipe A	Tipe B	Tipe C, D, E	Depan	Samping
2.912.000	2.396.900	2.396.900	2.046.000	1.194.600	716.100

- e) Ketentuan harga dimaksud dalam huruf (d) merupakan standar harga yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kimpraswil yang telah disesuaikan dengan harga Kota Medan.
- f) Standarisasi harga satuan bahan tertinggi mengacu pada standar harga bahan/barang yang ditetapkan melalui Keputusan Walikota, dan jika ada bahan/barang yang tidak terdaftar dalam Keputusan tersebut, maka perhitungan anggaran mengikuti harga pasar yang berlaku.
- g) Pekerjaan perencanaan/perancangan (design), pelaksana pekerjaan dan pengawasan, harus dilakukan oleh penyedia barang/jasa yang berkompeten. Pelaksana pekerjaan dilarang merangkap sebagai perencana dan/atau pengawas terhadap pekerjaan yang diborongnya. Biaya perencanaan/perancangan (design) dan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan diatur sebagai berikut :
1. Untuk bangunan yang ada standarnya harus mengikuti ketentuan standar yang berlaku;
 2. Untuk bangunan yang menggunakan design yang sama secara berulang seluruhnya atau sebagian, digunakan tarif menurun sesuai dengan pedoman yang diterbitkan Departemen Kimpraswil;
 3. Untuk bangunan yang belum ada standarnya, mengikuti ketentuan umum yang berlaku.

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan

1. Dalam menetapkan anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (Silpa), agar disesuaikan dengan kapasitas potensi riil yang ada untuk menghindari kendala pendanaan pada belanja yang telah direncanakan.
2. Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Pencairan Dana Cadangan, agar waktu penggunaan dan besarnya disesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan. Sedangkan akumulasi penerimaan hasil bunga/deviden dari dana cadangan dianggarkan pada lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
3. Pencantuman jumlah pinjaman dalam APBD disesuaikan dengan batas maksimal defisit APBD Tahun Anggaran 2012, proses dan prosedurnya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Dalam hal defisit APBD Tahun Anggaran 2012 melebihi batas maksimal dimaksud, dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan berdasarkan pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Selain itu perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pinjaman daerah agar dilakukan secara selektif dengan memperhatikan waktu pelaksanaan, dan memperhitungkan jangka waktu pengembalian pinjaman yang akan dilunasi dalam kurun waktu tidak melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah yang bersangkutan.
 - b. Terkait dengan suku bunga bank atas pinjaman dimaksud agar dilakukan negosiasi seksama dengan calon pemberi pinjaman dan memperhatikan tingkat suku bunga bank yang berlaku di pasar maupun SBI kekinian, serta laju inflasi yang terjadi, sehingga diperoleh tingkat suku bunga

yang memadai, kompetitif, dan tidak berpotensi membebani keuangan daerah.

- c. Penerimaan kembali pokok pinjaman dana bergulir setelah selesai masa perguliran dana, dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, sesuai dengan obyek dan rincian obyek berkenaan.
- b. Pengeluaran Pembiayaan
1. Penganggaran dana bergulir dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis pemberian pinjaman daerah, sesuai dengan obyek dan rincian obyek berkenaan.
 2. Penyertaan modal yang dianggarkan dalam APBD didasarkan pada Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah, sehingga tidak perlu setiap penganggaran dalam APBD dibuatkan Peraturan Daerah tersendiri.
 3. Untuk menganggarkan dana cadangan, Pemerintah Daerah harus menetapkan terlebih dahulu Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan yang mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahun dana cadangan yang harus dianggarkan yang ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun pelaksanaan anggaran dana cadangan.
- c. Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berjalan (SILPA)
- Untuk menghindari terjadinya dana yang menganggur (*Idle Money*), maka diupayakan untuk menghindari adanya Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berjalan dalam APBD, dan apabila terdapat Sisa Lebih Perhitungan Tahun Berjalan supaya dalam perubahan APBD dimanfaatkan seluruhnya untuk mendanai kegiatan pada tahun anggaran berjalan.

BAB IV TEKNIS PENYUSUNAN APBD

Dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2012, Pemerintah Daerah perlu memperhatikan hal-hal teknis sebagai berikut :

1. Dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat secara lebih optimal dan sebagai wujud tanggung jawab pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, agar Pemerintah Kota Medan dapat menyusun dan menetapkan APBD tahun anggaran 2012 secara tepat waktu yaitu paling lambat tanggal 31 Desember 2011 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Sejalan dengan hal tersebut maka diharapkan Pemerintah Daerah dapat memenuhi jadwal proses penyusunan APBD mulai dari penyusunan dan penetapan KUA-PPAS bersama DPRD hingga dicapai kesepakatan terhadap Raperda APBD antara Pemerintah Daerah dengan DPRD paling lambat tanggal 30 Nopember 2011, sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Secara materi perlu ada sinkronisasi antara Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), antara RKPD dengan KUA dan PPAS serta antara KUA-PPAS dengan RAPBD yang merupakan kristalisasi dari seluruh RKA-SKPD, sehingga APBD diharapkan dapat merupakan wujud keterpaduan seluruh program Nasional dan Daerah dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah.
4. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah materi KUA diharapkan mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum dan tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis, seperti; (a) Gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah; (b) Asumsi dasar penyusunan RAPBD 2012 termasuk laju inflasi pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah; (c) Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk tahun anggaran 2012; (d) Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program utama dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan refleksi sinkronisasi kebijakan Pusat dan kondisi riil di Daerah; (e) Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus Daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan Daerah.
5. Substansi PPAS lebih mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritas dari SKPD terkait. PPAS juga menggambarkan pagu anggaran sementara di masing-masing SKPD berdasarkan program dan kegiatan. Pagu sementara tersebut akan menjadi pagu definitif setelah peraturan daerah tentang APBD disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD serta ditetapkan oleh Kepala Daerah.
6. Untuk menjamin konsistensi dan percepatan pembahasan KUA dan PPAS, Kepala Daerah dapat menyampaikan kedua dokumen tersebut kepada DPRD dalam waktu yang bersamaan yang selanjutnya hasil pembahasan kedua dokumen tersebut dapat ditandatangani pada waktu yang bersamaan, sehingga keterpaduan KUA dan PPAS dalam proses penyusunan RAPBD akan lebih efektif.
7. Substansi Surat Edaran Walikota tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD kepada seluruh SKPD dan RKA-PPKD kepada SKPKD diharapkan memuat prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan yang terkait, alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan SKPD, batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD, dan dokumen sebagaimana lampiran Surat Edaran dimaksud meliputi KUA, PPAS, analisis standar belanja dan standar satuan harga.
8. RKA-SKPD memuat rincian anggaran pendapatan, rincian anggaran belanja tidak langsung SKPD (gaji pokok dan tunjangan pegawai, tambahan penghasilan, khusus pada

- SKPD Sekretariat DPRD dianggarkan juga Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD), rincian anggaran belanja langsung menurut program dan kegiatan SKPD.
9. RKA-PPKD memuat rincian pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah, belanja tidak langsung terdiri dari belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, rincian penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
 10. Dalam rangka penyederhaan dokumen penjabaran APBD, beberapa informasi yang dituangkan dalam kolom penjelasan penjabaran APBD ditiadakan seperti dasar hukum penganggaran belanja, target/volume yang direncanakan dan tarif pungutan/harga satuan.
 11. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan. Selanjutnya Pasal 104 ayat (1) menjelaskan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya.
 12. Penyusunan Rancangan APBD dilakukan dengan proses sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Daerah membentuk Panitia anggaran dengan tugas pokoknya mempersiapkan rancangan APBD tahun anggaran 2012.
 - b. Usulan program kegiatan dari satuan unit kerja diasistensi oleh BAPPEDA untuk melihat adanya korelasi dengan visi, misi dan renstra, RPJM, RKPD, Rencana Kerja (Renja) serta usulan masyarakat hasil Musrenbang termasuk kegiatan-kegiatan lanjutan.
 - c. Usulan program yang telah diasistensi sebagaimana tersebut pada huruf b, akan menjadi rancangan APBD yang akan dibahas pada tingkat Panitia Anggaran tahun 2011, untuk penetapan besaran pagu pada masing-masing satuan unit kerja dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi serta aspek pemerataan yang akan dicapai.
 - d. Program kegiatan serta pagu yang diberikan kepada satuan unit kerja disusun dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran (RKA) berdasar Pedoman Penyusunan APBD tahun 2012.
 - e. Hasil pembahasan rancangan APBD diajukan oleh Panitia Anggaran kepada Walikota, yang selanjutnya disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
 13. Penyusunan APBD dilakukan dengan proses sebagai berikut :
 - a. Unsur Pemerintah daerah dan DPRD melakukan Musrenbang untuk menyusun perkiraan awal APBD, selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
 - b. Dalam rangka menyiapkan Rancangan APBD, Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
 - c. Berdasarkan RKPD, KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, Pemerintah Daerah menyusun Rancangan APBD.
 - d. Dalam penyusunan APBD harus berdasarkan rencana strategi daerah yang disusun oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
 - e. Sebelum rancangan APBD disampaikan kepada DPRD untuk dibahas secara bersama dengan Pemerintah Daerah, terlebih dahulu Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan konsultasi dengan Walikota.
 - f. Apabila rancangan APBD telah dikonsultasikan dengan Walikota dan dianggap perlu untuk dilakukan penyempurnaan, maka TAPD berkewajiban menyempurnakan rancangan APBD tersebut.
 - g. Rancangan disampaikan kepada DPRD (Panitia Anggaran Legislatif) untuk dilakukan pembahasan yang terlebih dahulu dilakukan penyerahan secara resmi melalui sidang Paripurna DPRD.
 14. Penetapan APBD dilakukan dengan proses sebagai berikut:
 - a. Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang APBD yang telah disetujui bersama dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD, maka

- paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan, disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.
- b. Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Pemerintah Daerah menetapkan rancangan dimaksud menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
 - c. Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
 - d. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Walikota dan DPRD, dan Walikota tetap menetapkan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD menjadi Peraturan Walikota, Gubernur dapat membatalkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya.
15. Dalam hal terdapat kendala dalam proses pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD 2012, meskipun telah dilakukan penambahan waktu, Kepala Daerah menyusun rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD untuk mendapatkan pengesahan dari Menteri Dalam Negeri terhadap APBD Provinsi dan Gubernur terhadap APBD Kabupaten/Kota sesuai Pasal 107 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Hal itu dilakukan sepanjang antisipasi terhadap kondisi stabilitas pemerintahan dan politik di daerah telah dikaji secara seksama, agar tidak menghambat proses pembangunan daerah dan pelayanan masyarakat yang berjalan secara berkesinambungan.
 16. Dalam rangka mengantisipasi perubahan kebijakan akibat dinamika perkembangan yang terjadi dan untuk memberikan ruang bagi Kepala Daerah dalam menangani permasalahan tersebut, Pemerintah Daerah dapat mencantumkan kriteria tertentu terkait dengan belanja dalam kategori mendesak atau darurat dalam peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2011, sebagaimana diamanatkan dalam Penjelasan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 17. Dalam hal untuk pelaksanaan program dan kegiatan DAK dan bantuan keuangan dari provinsi untuk kabupaten/kota yang dananya diterima setelah APBD ditetapkan, maka sambil menunggu perubahan Peraturan Daerah tentang APBD, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan program dan kegiatan dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD dengan persetujuan Pimpinan DPRD. Apabila program dan kegiatan dimaksud terjadi setelah Perubahan APBD ditetapkan, maka Pemerintah Daerah menyampaikannya dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
 18. Pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012, diupayakan dilakukan setelah penetapan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011 dan paling lambat ditetapkan pada akhir bulan September 2012. Apabila laporan pertanggungjawaban terlambat ditetapkan, maka Pemerintah Daerah tetap melakukan Perubahan APBD sesuai dengan jadwal waktu yang ditetapkan. Program dan kegiatan yang ditampung dalam Perubahan APBD agar memperhitungkan sisa waktu pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012.

BAB V HAL-HAL KHUSUS

Pemerintah Kota Medan dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2012, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut :

1. Dalam rangka peningkatan bidang pendidikan, Pemerintah Kota Medan agar secara konsisten dan berkesinambungan mengupayakan pengalokasian anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari belanja daerah, sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
2. Dampak Krisis Keuangan Global
 - a. Dalam rangka mengantisipasi dampak krisis keuangan global, Pemerintah menetapkan tujuh kebijakan prioritas, yaitu: (1) mencegah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), (2) memberikan insentif dan kebijakan dalam rangka menjaga keberlanjutan sektor riil melalui penambahan dana penjaminan untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR), (3) menekan inflasi pada angka tertentu, (4) meningkatkan daya beli masyarakat, (5) perlindungan bagi rakyat miskin, (6) kepastian ketersediaan pangan dan energi dan (7) keterjangkauan harga.
 - b. Untuk mendukung kebijakan Pemerintah tersebut, Pemerintah Daerah pada tahun anggaran 2012 agar melakukan langkah-langkah, antara lain :
 - 1) Mempertajam alokasi anggaran secara efisien dan seefektif mungkin dengan memberikan perhatian khusus pada upaya pemberdayaan ekonomi rakyat dan mempercepat pembangunan infrastruktur yang mampu menunjang perekonomian daerah khususnya sektor riil;
 - 2) Rasionalisasi pungutan pajak dan retribusi daerah yang dipandang mampu untuk menggerakkan dunia usaha maupun masyarakat luas khususnya dalam menunjang produk unggulan daerah yang berorientasi pasar baik domestik maupun ekspor;
 - 3) Mengembangkan kebijakan yang *inovatif* yang dapat mendorong pertumbuhan dunia usaha, mengendalikan tingkat konsumsi dan meningkatkan investasi;
 - 4) Melakukan penataan kembali program dan kegiatan yang bersifat *multiyears* yang kurang bermanfaat langsung bagi kepentingan masyarakat dengan memberikan perhatian khusus terhadap program dan kegiatan yang dapat memberdayakan masyarakat, termasuk upaya penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan;
 - 5) Mempercepat daya serap anggaran, sehingga dapat memperkecil SILPA yang pada akhirnya mampu menggerakkan perekonomian di daerah.
3. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
 - a. Untuk terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang baik, agar Pemerintah Daerah melakukan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi keuangan daerah, baik pada tataran perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan maupun pertanggungjawaban melalui perbaikan regulasi, penyiapan instrumen operasional, pelatihan, monitoring dan evaluasi secara lebih akuntabel dan transparan.
 - b. Perbaikan regulasi dan penyiapan instrumen operasional dimaksud adalah menjabarkan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan daerah yang lebih tinggi maupun pembentukan peraturan yang dibutuhkan oleh daerah.
 - c. Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kota dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan penyiapan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara cepat dan akurat, Pemerintah Daerah agar mengupayakan dukungan terhadap pengembangan dan implementasi SIPKD dan Regional SIKD.
 - d. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur pengelola keuangan daerah dan legislatif daerah melalui penataan organisasi, sosialisasi dan pelatihan/bimbingan teknis, penerapan teknologi informasi, mengupayakan rekrutmen pegawai yang memiliki keahlian dibidang pengelolaan keuangan daerah.
 - e. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD melalui penyusunan laporan keuangan secara tepat waktu dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

4. Kerjasama Daerah
Dalam penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan beberapa daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien, Pemerintah Daerah dapat menyusun program dan kegiatan melalui pola kerjasama antar daerah dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah.
5. Dalam rangka meningkatkan kemandirian daerah dalam mengalokasikan anggaran sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah, maka penyediaan dana pendamping atau sebutan lainnya hanya dimungkinkan untuk kegiatan yang telah diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, seperti DAK sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, penerimaan hibah dan bantuan luar negeri sepanjang dipersyaratkan dana pendamping dari APBD sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah.
6. Penganggaran belanja yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan pada SKPD yang berkenaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran DAK, terhadap sisa tender pelaksanaan kegiatan DAK, agar pemerintah daerah menggunakannya untuk menambah target dan capaian sasaran kinerja kegiatan DAK yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis DAK masing-masing bidang. Apabila sisa tender tersebut tidak dapat dimanfaatkan pada tahun berkenaan dan harus dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya tetap menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran berkenaan.
7. Program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer dan sudah jelas peruntukannya seperti Dana Darurat, Dana Bencana Alam, DAK dan bantuan keuangan yang bersifat khusus serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya, yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara:
 - a. Menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPR.
 - b. Menyusun RKA-SKPD dan mengesahkan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.
 - c. Ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, apabila daerah telah menetapkan Perubahan APBD atau tidak melakukan perubahan APBD.
8. Dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas untuk kegiatan yang mengikutsertakan personil non PNSD (seperti staf khusus, Kepala Desa, kelompok tani, murid teladan), dapat menugaskan personil yang bersangkutan dengan menggunakan belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggaran dan pelaksanaan perjalanan dinas mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
9. Dalam rangka penganggaran kegiatan yang pelaksanaannya lebih dari satu tahun anggaran (*multiyears*), maka untuk menjaga kepastian pendanaan dan kelanjutan penyelesaian pekerjaan, terlebih dahulu dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Kota dengan DPRD, dan masa waktu penganggaran dibatasi maksimum sama dengan tahun anggaran akhir masa jabatan Walikota/Wakil Walikota yang bersangkutan.
10. Penganggaran dalam rangka peningkatan SDM penyelenggara pemerintahan daerah hanya diperkenankan untuk Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis atau sejenisnya yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau lembaga non pemerintah yang kompeten dibidangnya. Selanjutnya dalam hal biaya pelaksanaan pelatihan yang dibebankan kepada peserta mengacu pada standar harga yang berlaku di daerah tempat penyelenggaraan pelatihan (seperti biaya akomodasi hotel), dan apabila ada kelebihan biaya yang dikembalikan oleh penyelenggara disetor ke kas daerah.
11. Belanja Tidak Terduga yang digunakan untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial serta kebutuhan mendesak lainnya, dilakukan dengan cara:
 - a. Walikota menetapkan kegiatan yang akan didanai dari belanja tidak terduga dengan keputusan kepala daerah dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan.
 - b. Atas dasar keputusan Walikota tersebut, Pimpinan instansi/lembaga yang akan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan mengajukan usulan kebutuhan.

- c. Walikota dapat mengambil kebijakan percepatan pencairan dana belanja tidak terduga untuk mendanai penanganan tanggap darurat yang mekanisme pemberian dan pertanggungjawabannya diatur dengan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud Pasal 134 Ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
 - d. Kegiatan lain diluar tanggap darurat yang didanai melalui belanja tidak terduga dilakukan dengan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja SKPD berkenaan.
12. Apabila DPRD sampai batas waktu yang ditetapkan tidak memberikan persetujuan bersama terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD maka Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang APBD tahun 2012 sebagai dasar pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Anggaran belanja daerah dibatasi maksimum sama dengan anggaran belanja daerah dalam Perubahan APBD tahun anggaran 2011.
 - b. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat sesuai dengan kebutuhan tahun anggaran 2012.
 - c. Pelampauan batas tertinggi dari jumlah pengeluaran hanya diperkenankan apabila ada kebijakan pemerintah untuk kenaikan gaji dan tunjangan PNSD serta penyediaan dana pendamping atas program dan kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah serta belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah yang mengalami kenaikan akibat adanya kenaikan target pendapatan daerah dari pajak dan retribusi dimaksud dari tahun anggaran 2011.
 13. Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Badan Anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 54 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sekretaris badan anggaran diberikan tunjangan sebesar 4% dari tunjangan jabatan ketua DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tunjangan Sekretaris Badan Anggaran dianggarkan pada pos DPRD.
 14. Sejalan dengan amanat Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana kendaraan bermotor milik Pemerintah Daerah ditetapkan sebagai objek Pajak Daerah, seperti PKB dan BBN-KB, agar Pemerintah Kota menganggarkan pada masing-masing SKPD yang bersangkutan guna pembayaran beban pajak tersebut, termasuk diperhitungkan anggaran untuk pembayaran beban pajak untuk pengadaan kendaraan bermotor baru oleh SKPD yang bersangkutan.
 15. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
 - a. Dalam rangka peningkatan pelayanan umum kepada masyarakat, agar Pemerintah Kota segera melakukan evaluasi bentuk-bentuk pelayanan kepada masyarakat yang akan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD pada SKPD atau unit kerja yang tugas dan fungsinya bersifat operasional, seperti Rumah Sakit Daerah (RSD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi dan mengakomodasi rencana bisnis dan anggaran dalam penyusunan APBD.
 - b. Bagi SKPD atau unit kerja yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, penganggarannya dalam belanja sampai pada jenis belanja. Untuk belanja tidak langsung, dipergunakan untuk belanja pegawai, sedangkan belanja langsung dipergunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.
 - c. Dalam rangka meningkatkan kinerja BUMD, agar Pemerintah Kota meningkatkan pembinaan manajemen, penataan kelembagaan, peningkatan profesionalisme pengelola BUMD, melakukan evaluasi kelayakan jenis usaha yang dikelola dan keberlangsungan BUMD yang tidak sehat.
 16. Pinjaman Daerah
 - a. Pemerintah Kota Medan dalam menutup kekurangan kas, dapat melakukan pinjaman melalui pinjaman jangka pendek, sedangkan untuk menutup defisit APBD dalam

rangka membiayai kegiatan penyediaan sarana prasarana pelayanan publik melalui pinjaman jangka menengah dan pinjaman jangka panjang, dan dilakukan secara selektif.

- b. Pemerintah Kota Medan dalam melakukan pinjaman jangka menengah, harus memperhitungkan waktu pengembalian pinjaman dan dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah yang bersangkutan.
17. Komisi, rabat, potongan atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain seperti *fee* dari bank sebagai akibat penyimpanan dana pada bank serta pendapatan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 14 NOVEMBER 2011

WALIKOTA MEDAN

dto

Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM.

Diundangkan di Medan
pada tanggal 14 NOVEMBER 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN

Ir. SYAIFUL BAHRI

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2011 NOMOR